

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (LLID)
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2021**



Kemantren Umbulharjo
Alamat: Jl. Glagahsari No 99, Yogyakarta Kodepos 55164 Telp (0274) 375782
E-mail uh@jogjakota.go.id
Hotline SMS 08122780001
Hotline e-mail upik@jogjakota.go.id
Website: www.jogjakota.go.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

C. TUJUAN

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang :

- a. Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
- c. Penyusunan rekomendasi sebagai upaya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. PPID-PEMBANTU

PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah, PPID Pembantu untuk Kemantren Umbulharjo adalah Sekretaris Kemantren Umbulharjo.

B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer, koneksi internet, printer, scanner, untuk petugas layanan, serta kursi tunggu. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, ruang laktasi, ruang bermain anak, minuman dan makanan ringan, koran serta *leaflet*.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kemantren Umbulharjo di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara *online* melalui *e-mail* uh@jogjakota.go.id dan *website* yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat www.umbulharjokec.jogjakota.go.id. Pemohon dapat langsung mengunduh informasi dan dokumentasi yang telah diunggah di *website* tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet.



Gambar 1 : Ruang Pelayanan Kemantren Umbulharjo



Gambar 2 : Website Kemantren Umbulharjo

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2021

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID	Ada	-
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada	-
4.	Buku Registrasi	Ada	-
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	-
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	-
9.	Meja pelayanan	Ada	-
10.	Informasi publik melalui Website	Ada	-
11.	Petugas Front desk	Ada	-

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu Kemantren Umbulharjo sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kemantren. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jumat : 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat hari Jumat pukul 11.30 – 13.00

Untuk informasi publik pada website Kemantren Umbulharjo dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik

B. MEKANISME PELAYANAN

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Kemantren Umbulharjo sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang datang langsung
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang tidak datang langsung
3. Standar Operasional Prosedur Pernyataan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi publik.

C. RINCIAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI / KEBERATAN/ SENGKETA

Pada tahun 2021 jumlah permohonan informasi pengaduan melalui UPIK sejumlah 26 pesan masuk dan telah diselesaikan.

Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi rata-rata satu hari sementara untuk permohonan informasi dengan cara *interview* membutuhkan waktu lebih lama karena harus bertemu langsung dengan yang akan di wawancarai.

Berikut rincian jumlah permohonan informasi/keberatan/sengketa

Jumlah Permohonan informasi	26
Waktu pemberian informasi	1-2 hari
Jumlah permohonan dikabulkan	26
Jumlah permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah Sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	-	1	-
4.	Anggota	6 orang	-	1	3	2
5.	Petugas <i>front office</i>	3 orang	-	1	1	-

Nomenklatur struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

E. ANGGARAN

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kemantren Umbulharjo didukung oleh kegiatan dalam DPA Kemantren Umbulharjo antara lain kegiatan:

Cetak *leaflet*

Rp1.610.750

F. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kemantren Umbulharjo adalah sebagai berikut:

1. Data dan atau informasi belum tersentral sehingga ketika ada permohonan informasi harus menemui jawatan/sub bagian yang mengelola informasi terkait.
2. Pentingnya peningkatan kesadaran bagi semua karyawan di Kemantren Umbulharjo terkait pentingnya keterbukaan informasi publik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

PPID Pembantu Kemantren Umbulharjo sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Laporan pelayanan informasi publik di Kemantren Umbulharjo ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kemantren Umbulharjo.

Adapun pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Kemantren Umbulharjo pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Kemantren Umbulharjo.
2. Proses layanan informasi publik dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun secara online.
3. Perlunya peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kemantren Umbulharjo maka:

1. Perlu melakukan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi terhadap layanan informasi publik secara berkala.
2. Pentingnya mengoptimalkan sarana dan prasarana yang menunjang terselenggaranya pelayanan informasi publik.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

PPID Pembantu



Rahmi Anggraini, S.H., M.Hum.

NIP: 197212202002122002